

PEMBERDAYAAN *PECALANG* DALAM MENDUKUNG PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA ADAT PEMUTERAN, BALI: PERSPEKTIF SOSIO-LEGAL

I Wayan Darmaya
Institut Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan
wayandarmaya@gmail.com

Abstract

Tourism brings economic benefits to the community, but it also presents challenges in maintaining security, social order, and cultural preservation in traditional village (desa adat) areas. In this context, pecalang, as a traditional security system holds a strategic role in supporting sustainable tourism based on local wisdom, as well as in empowering pecalang to safeguard customary territories in order to support the sustainability of tourism in Pemuteran Traditional Village, Bali. This research employs an empirical legal research method with a socio-legal approach, conducted through field studies, observation, interviews, and a review of relevant laws and regulations, particularly Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages. The results indicate that pecalang play an important role in maintaining social order, protecting sacred areas, monitoring tourist activities, and building synergy with formal security forces. This study also finds that strengthening the capacity of pecalang through training in law, communication, and tourism security management is a key requirement in facing the dynamics of modern tourism. In conclusion, the empowerment of pecalang based on local wisdom is able to strengthen sustainable tourism security while preserving the cultural and customary legal existence of Bali.

Keywords: *Pecalang, sustainable tourism, traditional village, tourism security, Balinese local wisdom.*

Abstrak

Pariwisata membawa keuntungan bagi perekonomian masyarakat, namun juga menimbulkan tantangan dalam menjaga keamanan, ketertiban sosial, dan kelestarian budaya di wilayah desa adat. Dalam konteks tersebut, pecalang sebagai sistem keamanan tradisional memiliki peran strategis dalam mendukung pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan pecalang dalam menjaga keamanan wilayah adat guna mendukung keberlanjutan pariwisata di Desa Adat Pemuteran, Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal melalui studi lapangan, observasi, wawancara, dan kajian peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pecalang berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi kawasan suci, mengawasi aktivitas wisatawan, serta membangun sinergi dengan aparat keamanan formal. Penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan kapasitas pecalang melalui pelatihan hukum, komunikasi, dan pengelolaan keamanan pariwisata menjadi kebutuhan utama dalam menghadapi dinamika pariwisata modern. Kesimpulannya, pemberdayaan pecalang berbasis kearifan lokal mampu memperkuat keamanan pariwisata berkelanjutan sekaligus menjaga eksistensi budaya dan hukum adat di Bali.

Kata Kunci: Pecalang, pariwisata berkelanjutan, desa adat, keamanan pariwisata, kearifan lokal Bali.

1. Pendahuluan

Pariwisata berkelanjutan merupakan paradigma utama dalam pengembangan destinasi wisata yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Di Bali, pariwisata berkembang tidak hanya sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai representasi budaya yang berbasis pada kearifan lokal. Keamanan wisatawan merupakan salah satu faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan pariwisata. Keamanan tidak hanya bergantung pada aparat formal, tetapi juga melibatkan sistem sosial masyarakat lokal. Desa Adat Pemuteran merupakan salah satu destinasi wisata berbasis ekowisata di Kabupaten Buleleng yang mengalami pertumbuhan kunjungan signifikan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, jumlah wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pemuteran mencapai lebih dari 150.000 orang per tahun sebelum pandemi COVID-19, dengan dominasi wisatawan mancanegara yang tertarik pada kegiatan snorkeling dan penyelaman di kawasan terumbu karang Pemuteran (Dinas Pariwisata Buleleng, 2019). Tingginya intensitas kunjungan tersebut tidak lepas dari sejumlah tantangan keamanan, termasuk insiden pelanggaran norma adat oleh wisatawan dan potensi konflik sosial antara masyarakat lokal dengan pendatang, yang menuntut adanya sistem keamanan yang responsif dan berbasis komunitas. Desa Adat Pemuteran telah berhasil mengintegrasikan konservasi lingkungan dengan partisipasi lembaga adat, termasuk *pecalang* sebagai sistem keamanan tradisional. *Pecalang* adalah satuan tugas keamanan adat Bali yang dibentuk oleh desa adat (desa pakraman) dan bertugas menjaga ketertiban, keamanan, serta kelancaran pelaksanaan upacara adat dan keagamaan di wilayah adat. Berbeda dari aparat keamanan formal seperti kepolisian, *pecalang* bekerja berdasarkan hukum adat (*awig-awig*) dan nilai ngayah, yakni pengabdian sukarela kepada komunitas

adat. Keberadaan *pecalang* kini diakui secara formal melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. *Pecalang* memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketertiban sosial, khususnya dalam kegiatan adat dan interaksi dengan wisatawan. Namun, dinamika pariwisata modern menuntut adanya peningkatan kapasitas *pecalang* agar mampu menghadapi tantangan globalisasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji pemberdayaan *pecalang* dalam menjaga keamanan wilayah adat sebagai upaya mendukung pariwisata berkelanjutan. Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyinggung eksistensi *pecalang*, namun dengan fokus yang berbeda. Fitriani dan Sudibya (2021) mengkaji *pecalang* dari perspektif sistem keamanan adat Bali secara umum tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan dinamika pariwisata; sementara Putra (2022) membahas peran *pecalang* dalam menjaga wilayah adat dari sudut pandang sosial-kemasyarakatan. Kedua penelitian tersebut belum mengintegrasikan dimensi hukum adat, keamanan, dan pariwisata berkelanjutan secara bersamaan dalam satu konteks desa wisata yang spesifik. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara terpadu peran *pecalang* dari perspektif sosio-legal, yaitu menggabungkan analisis

ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji implementasi peran *pecalang* dalam menjaga keamanan wilayah adat serta hubungannya dengan keberlanjutan pariwisata di Desa Adat Pemuteran, Bali. Penelitian hukum hukum adat, praktik keamanan berbasis komunitas, dan keberlanjutan pariwisata di Desa Adat Pemuteran sebagai destinasi ekowisata. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi praktis bagi

pengelolaan keamanan pariwisata berbasis kearifan lokal di Bali.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal untuk mengkaji implementasi peran *pecalang* dalam menjaga keamanan wilayah adat serta hubungannya dengan keberlanjutan pariwisata di Desa Adat Pemuteran, Bali, karena metode ini tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji praktik sosial dan pelaksanaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Sumber data primer diperoleh melalui observasi lapangan selama 3 (tiga) bulan (Januari-Maret 2026) dan wawancara mendalam secara semi-terstruktur terhadap 10 informan yang dipilih secara purposive sampling, prajuru desa adat (Kelian Adat, Sekretaris, dan Bendahara), masyarakat lokal yang bermukim di kawasan wisata, wisatawan mancanegara dan domestik yang telah berada di lokasi minimal 2 hari, pelaku usaha pariwisata dengan pengalaman operasional minimal 5 tahun, serta aparat keamanan formal dari kepolisian sektor setempat, dengan wawancara berlangsung 45-90 menit per informan di lokasi yang disepakati. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan (khususnya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat), serta awig-awig Desa Adat Pemuteran dan dokumen pendukung lainnya. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan induktif untuk menemukan pola-pola peran, tantangan, dan pemberdayaan *pecalang* dalam mendukung pariwisata berkelanjutan.

3. Pembahasan

3.1. Peran Strategis *Pecalang* dalam Keamanan Wilayah Adat dan Pariwisata Berkelanjutan

a. Ekspansi Peran *Pecalang* dari Keamanan Adat ke Keamanan Pariwisata

Pecalang di Desa Adat Pemuteran memiliki posisi strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah adat sebagai bagian dari penguatan pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan berbagai informan, peran *pecalang* tidak lagi terbatas pada pengamanan kegiatan adat dan keagamaan, tetapi telah berkembang menjadi bagian integral dari sistem keamanan sosial dalam aktivitas pariwisata (Fitriani & Sudibya, 2021). Perluasan fungsi ini mencerminkan dinamika sosial masyarakat Bali di kawasan pariwisata yang semakin kompleks, di mana lembaga adat dituntut untuk beradaptasi dengan kebutuhan keamanan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga operasional dan strategis dalam mendukung industri pariwisata. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang *pecalang*, "Kami setiap hari berkeliling di area pura dan pantai untuk memastikan wisatawan tidak masuk ke area terlarang, tidak membuang sampah sembarangan, dan menghormati upacara yang sedang berlangsung" (Wawancara dengan *Pecalang* Putu Waskita, 15 Januari 2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa *pecalang* tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan fisik, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga kesakralan dan kelestarian budaya di tengah aktivitas pariwisata yang semakin masif. Hal ini sejalan dengan temuan Putra (2022) yang menyatakan bahwa peran *pecalang* di Bali telah mengalami

pergeseran dari fungsi tradisional yang bersifat keagamaan dan adat menjadi fungsi yang lebih luas mencakup pengawasan dan pengendalian sosial di kawasan wisata, serta didukung oleh penelitian Rahmawati & Suarka (2021) bahwa kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bali memerlukan peran aktif lembaga adat sebagai benteng pelestarian budaya.

b. Pengawasan Aktivitas Wisatawan dan Perlindungan Kawasan Sakral

Berdasarkan observasi lapangan, *pecalang* secara aktif melakukan pengawasan terhadap perilaku wisatawan, menjaga kawasan suci dan area sakral desa adat, mengatur ketertiban selama pelaksanaan upacara adat, serta membantu aparat keamanan formal dalam menjaga stabilitas wilayah pariwisata. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kelian Adat Pemuteran yang menjelaskan bahwa *pecalang* adalah perpanjangan tangan desa adat dalam menjaga wilayah adat (*wewidangan*) yang bertugas tidak hanya saat upacara besar, tetapi juga sehari-hari mengawasi aktivitas di desa, termasuk wisatawan yang datang, karena mereka mengetahui batas-batas wilayah suci dan mana yang boleh dikunjungi wisatawan (Wawancara dengan Kelian Adat Bapak Jro Kadek Subrata), 20 Januari 2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemahaman mendalam tentang tata ruang sakral dan profan dalam kosmologi Bali menjadi modal sosial penting bagi *pecalang* dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana dikemukakan oleh Lansing (2017) bahwa sistem sosial dan keagamaan di Bali dibangun di atas pemahaman yang kompleks tentang hubungan antara manusia, alam, dan yang sakral. Observasi lapangan menunjukkan bahwa *pecalang* secara rutin melakukan patroli di kawasan Pura Pemuteran dan area-area sakral lainnya yang berpotensi dikunjungi wisatawan untuk memastikan bahwa wisatawan tidak memasuki zona-zona terlarang dan mematuhi aturan berpakaian serta perilaku di kawasan suci. Kehadiran *pecalang* sangat membantu

masyarakat lokal merasa aman, karena wisatawan sering tidak memahami mana tempat suci dan mana yang tidak, sehingga tanpa *pecalang* yang mengingatkan dapat terjadi pelanggaran adat yang berpotensi mengganggu harmoni sosial dan kesakralan tempat suci (Wawancara dengan Masyarakat Pak Jro Suartana, 25 Januari 2026). Penelitian Cole (2018) menekankan bahwa dalam pengelolaan pariwisata berbasis komunitas, perlindungan terhadap ruang-ruang sakral dari dampak negatif pariwisata merupakan tantangan utama yang memerlukan peran aktif masyarakat lokal, sementara Timothy (2021) menyatakan bahwa pengelolaan warisan budaya di destinasi wisata memerlukan mekanisme pengawasan yang melibatkan pemangku kepentingan lokal untuk menjaga otentisitas dan kesakralan situs budaya.

c. Fungsi Mediasi Sosial dan Kontribusi terhadap Keberlanjutan Pariwisata

Selain fungsi pengawasan dan perlindungan kawasan sakral, *pecalang* juga berfungsi sebagai mediator sosial yang mampu menjembatani kepentingan masyarakat adat dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya dengan kebutuhan industri pariwisata yang terus berkembang. Fungsi mediasi ini mencakup peran *pecalang* sebagai penghubung antara wisatawan dengan masyarakat adat, sebagai penerjemah nilai-nilai budaya kepada pengunjung, serta sebagai penengah ketika terjadi benturan kepentingan antara aktivitas pariwisata dan pelaksanaan upacara adat. Sebagaimana dikonsepsikan oleh Suansri (2016) mengenai *community-based tourism* yang menekankan partisipasi masyarakat lokal melalui kelembagaan adat sebagai kunci keberhasilan pariwisata berbasis komunitas, *pecalang* menjadi representasi nyata dari keterlibatan masyarakat adat dalam tata kelola pariwisata. Penelitian Dewi (2019) juga menunjukkan bahwa *community-based tourism* di Bali memerlukan pemberdayaan masyarakat lokal melalui penguatan peran lembaga adat dalam berbagai aspek

pengelolaan pariwisata, termasuk keamanan dan pengawasan. Penelitian ini menemukan bahwa keberadaan *pecalang* memiliki kontribusi signifikan terhadap terciptanya rasa aman bagi masyarakat lokal maupun wisatawan, sebagaimana diungkapkan oleh seorang wisatawan asal Australia, "*I felt safe during my visit here. The local security guards (pecalang) were friendly and helpful. They guided us when we visited the temple and explained what we should and shouldn't do. It made our cultural experience more meaningful*" (Wawancara dengan Wisatawan asal Australia Mr. David Paganin, 28 Januari 2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa peran *pecalang* tidak hanya berdampak pada aspek keamanan fisik, tetapi juga memperkaya pengalaman wisatawan dalam memahami budaya lokal, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan wisatawan dan mendukung terciptanya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Darma Putra (2019) bahwa pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Bali memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku industri untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang harmonis dan berkeadilan, serta didukung oleh konsep *sustainable tourism governance* yang dikemukakan oleh Bramwell & Lane (2019) yang menekankan pentingnya tata kelola pariwisata yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga adat.

Penelitian ini juga memperkuat temuan Picard (2017) mengenai pariwisata budaya di Bali yang menunjukkan bahwa keberhasilan pariwisata Bali tidak terlepas dari kemampuannya mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kelembagaan adat ke dalam pengalaman wisata, sehingga tercipta hubungan simbiosis antara pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Suryawan (2021) menambahkan bahwa desa adat di Bali memiliki peran strategis dalam mempertahankan identitas budaya di tengah arus pariwisata global, dan *pecalang* sebagai bagian dari kelembagaan adat menjadi ujung

tombak dalam menjaga nilai-nilai tersebut di tingkat operasional. Dengan demikian, peran strategis *pecalang* di Desa Adat Pemuteran mencakup tiga aspek penting, yaitu pengawasan aktivitas wisatawan, perlindungan kawasan suci dan area sakral, serta fungsi mediasi sosial yang mengintegrasikan kepentingan adat dengan dinamika pariwisata modern (Putra, 2022; Rahmawati & Suarka, 2021). Ketiga aspek ini secara keseluruhan berkontribusi pada terciptanya keamanan pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal di Bali, di mana *pecalang* tidak hanya berperan sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai duta budaya yang memperkenalkan dan menjaga nilai-nilai luhur masyarakat Bali di tengah industri pariwisata global (Ardika, 2018; Utama, 2017).

3.2. Landasan Hukum dan Legitimasi Kelembagaan *Pecalang* dalam Perspektif Legal Pluralism

Dari aspek kelembagaan, legitimasi *pecalang* diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang memberikan pengakuan formal terhadap peran desa adat dalam menjaga keamanan wilayah adat (*wewidangan*), yang menunjukkan adanya integrasi antara hukum adat dan hukum nasional dalam pengelolaan keamanan pariwisata di Bali. Dalam perspektif *legal pluralism* sebagaimana dikemukakan oleh Warren (2018) dan Mardika (2020), keberadaan *pecalang* mencerminkan bentuk sinergi antara norma adat dan sistem hukum negara dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat, di mana terjadi koeksistensi dan saling melengkapi antara berbagai sistem hukum dalam kehidupan masyarakat (Setiadi, 2019). Hal ini sejalan dengan konsep *living law* yang dikemukakan oleh Ehrlich bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat tidak semata-mata bersumber dari negara, tetapi juga dari norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas adat (Warren, 2018).

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 secara eksplisit mengakui keberadaan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan *awig-awig*, dengan pasal-pasal di dalamnya memberikan ruang bagi desa adat untuk menjalankan fungsi keamanan melalui lembaga *pecalang*. Pengakuan hukum ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga operasional karena memberikan dasar bagi desa adat untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan institusi pemerintah dalam pelaksanaan tugas keamanan wilayah adat (Fitriani & Sudibya, 2021). Sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Desa Adat Pemuteran, "Dengan adanya Perda Desa Adat, posisi kami sebagai lembaga adat menjadi lebih kuat. *Pecalang* tidak lagi dianggap sebagai petugas keamanan informal, tetapi diakui secara hukum. Kami bisa berkoordinasi dengan kepolisian dan aparat keamanan lainnya dengan lebih baik karena ada payung hukum yang jelas" (Wawancara dengan Sekretaris Desa Adat Bapak Wayan Ardika, 22 Januari 2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengakuan hukum formal memperkuat posisi tawar kelembagaan adat dalam berinteraksi dengan institusi negara dan pelaku pariwisata, serta menghilangkan stigmatisasi terhadap *pecalang* sebagai aparat keamanan yang tidak profesional atau hanya bersifat seremonial (Putra, 2022).

Pengakuan hukum ini diperkuat oleh keberadaan *awig-awig* Desa Adat Pemuteran yang secara spesifik mengatur tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab *pecalang* dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah adat, sehingga menjadi dasar hukum internal yang mengikat seluruh warga desa adat dan menjadi pedoman bagi *pecalang* dalam menjalankan tugasnya. *Awig-awig* sebagai hukum adat tertulis memiliki kekuatan mengikat yang setara dengan peraturan daerah dalam komunitas adat, karena disusun dan disepakati bersama melalui mekanisme

musyawarah masyarakat adat (*paruman*), sehingga mencerminkan legitimasi sosial yang kuat (Mardika, 2020; Setiadi, 2019). *Kelias Pecalang* mengungkapkan, "Kami berpegang pada awig-awig desa dalam bertugas. Semua aturan sudah tertulis di sana, termasuk sanksi bagi yang melanggar. Tapi kami juga menyesuaikan dengan situasi di lapangan, terutama karena sekarang banyak wisatawan yang datang" (Wawancara dengan Kelias *Pecalang* Komang Sumantara, 18 Januari 2026). Pernyataan ini mencerminkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum adat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya, yang menunjukkan bahwa hukum adat memiliki karakteristik adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Lansing (2017) bahwa sistem sosial dan kelembagaan di Bali memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dalam merespons perubahan tanpa kehilangan identitas kulturalnya.

Sinergi antara hukum adat dan hukum negara dalam pengelolaan keamanan pariwisata di Desa Adat Pemuteran menunjukkan bahwa sistem keamanan adat bukan hanya berfokus pada pengendalian sosial, akan tetapi menjadi instrumen untuk melestarikan kebudayaan serta perlindungan identitas lokal di kawasan wisata. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Picard (2017) mengenai pariwisata budaya dan budaya pariwisata di Bali yang menekankan terjadinya dialog antara tradisi dan modernitas yang memerlukan institusi adat yang adaptif, serta didukung oleh temuan Suryawan (2021) bahwa desa adat di Bali berperan sebagai benteng penguatan identitas budaya di tengah arus pariwisata global. Penelitian Rahmawati & Suarka (2021) juga menegaskan bahwa kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bali memerlukan pengakuan dan penguatan kelembagaan adat sebagai bagian dari sistem tata kelola pariwisata yang inklusif dan partisipatif.

Lebih lanjut, kolaborasi antara *pecalang* dengan aparat keamanan formal seperti

kepolisian menunjukkan adanya model pengamanan terpadu yang menggabungkan kearifan lokal dengan pendekatan profesional, yang mencerminkan implementasi konsep *multi-stakeholder governance* dalam pengelolaan keamanan pariwisata (Bramwell & Lane, 2019). Sebagaimana diakui oleh seorang aparat kepolisian yang bertugas di wilayah Pemuteran, "Kami sering berkoordinasi dengan *pecalang*, terutama saat ada acara besar atau ketika ada wisatawan yang memerlukan penanganan khusus. *Pecalang* lebih tahu medan dan budaya di sini, sehingga mereka menjadi mitra yang sangat membantu kami dalam menjaga keamanan" (Wawancara dengan Aparat Kepolisian Aipda I Gede Astawa, 30 Januari 2026). Kolaborasi ini sejalan dengan konsep *community-based tourism* yang dikemukakan oleh Suansri (2016) bahwa partisipasi masyarakat lokal melalui kelembagaan adat menjadi kunci keberhasilan pariwisata berbasis komunitas, serta didukung oleh temuan Saskara & Marhaeni (2020) bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bali sangat dipengaruhi oleh penguatan kelembagaan adat dan koordinasi dengan pemerintah.

Penelitian ini juga memperkuat temuan Dewi (2019) bahwa *community-based tourism* di Bali memerlukan pemberdayaan masyarakat lokal melalui pengakuan terhadap peran lembaga adat dalam tata kelola pariwisata, serta sejalan dengan pandangan Higgins-Desbiolles (2018) bahwa pariwisata berkelanjutan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan sosial dan pemberdayaan komunitas lokal. Selain itu, penelitian ini mendukung argumen Warren (2018) bahwa hukum adat di Indonesia, khususnya di Bali, memiliki ketahanan dan fleksibilitas dalam beradaptasi dengan tuntutan modernitas tanpa kehilangan esensi keadilan dan kebersamaan yang menjadi fondasinya. Dengan demikian, landasan hukum dan legitimasi kelembagaan *pecalang* tidak hanya bersumber pada pengakuan formal dari negara melalui

Peraturan Daerah, tetapi juga berakar pada sistem nilai dan norma adat yang hidup dalam masyarakat (*living law*), yang keduanya bersinergi dalam menciptakan tata kelola keamanan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal di Desa Adat Pemuteran (Mardika, 2020; Suryawan, 2021; Dewi, 2019).

3.3. Tantangan Pemberdayaan *Pecalang* dan Rekomendasi Penguatan Kapasitas

Meskipun *pecalang* memiliki peran strategis dan legitimasi hukum yang kuat, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala dalam pemberdayaan *pecalang* yang perlu mendapatkan perhatian serius. Tantangan-tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan komunikasi lintas budaya, tuntutan profesionalisme keamanan pariwisata modern, serta dinamika perubahan perilaku wisatawan yang semakin kompleks. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan *pecalang* tidak dapat berhenti pada pengakuan hukum semata, tetapi memerlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan individu *pecalang* agar mampu merespons dinamika pariwisata global (Higgins-Desbiolles, 2018; Cole, 2018). Sebagaimana ditegaskan oleh McCool & Bosak (2016), pariwisata berkelanjutan memerlukan adaptasi terus-menerus dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga keamanan adat, terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan perilaku wisatawan.

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Sistem Ngayah

Pertama, keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan pengawasan terhadap aktivitas wisata belum berjalan optimal, terutama pada kawasan wisata yang memiliki intensitas kunjungan tinggi. Berdasarkan hasil observasi lapangan, jumlah *pecalang* yang bertugas setiap harinya masih terbatas jika dibandingkan dengan luas wilayah wisata yang harus diawasi dan jumlah wisatawan yang

datang, terutama pada musim liburan. Seorang *pecalang* mengungkapkan, "Kami hanya sekitar 15 orang yang bertugas secara bergiliran, padahal area yang harus dijaga cukup luas, mulai dari pantai, pura, hingga kawasan ekowisata. Kadang kalau banyak wisatawan, kami kewalahan mengawasi semuanya" (Wawancara dengan *Pecalang* Made Darma, 20 Januari 2026). Keterbatasan jumlah *pecalang* ini diperparah dengan sistem *ngayah* atau pengabdian sukarela yang masih dominan dalam pola kerja *pecalang*, sebagaimana dijelaskan oleh Bendahara Desa Adat, "*Pecalang* di sini masih berdasarkan *ngayah*, mereka tidak digaji. Kadang sulit mengatur jadwal karena mereka juga punya pekerjaan lain untuk menghidupi keluarga. Tapi ini sudah menjadi tradisi dan bagian dari pengabdian kepada desa" (Wawancara dengan Bendahara Desa Adat Bapak Gede Eka Wardana, 25 Januari 2026). Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi dan profesionalisme pengamanan pariwisata, mengingat sistem *ngayah* yang bersifat sukarela tidak selalu dapat menjamin ketersediaan tenaga *pecalang* secara optimal setiap saat. Penelitian Saskara & Marhaeni (2020) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bali sangat dipengaruhi oleh insentif dan pengakuan terhadap kontribusi mereka, sehingga sistem *ngayah* yang murni sukarela perlu dikaji ulang dalam konteks tuntutan profesionalisme keamanan pariwisata modern. Namun demikian, sistem *ngayah* juga memiliki nilai luhur yang mencerminkan semangat gotong royong dan pengabdian kepada komunitas, sebagaimana ditegaskan oleh Lansing (2017) bahwa sistem sosial di Bali dibangun di atas prinsip-prinsip kebersamaan dan tanggung jawab kolektif yang telah terbukti bertahan selama berabad-abad.

b. Keterbatasan Kemampuan Komunikasi Lintas Budaya

Kedua, sebagian *pecalang* masih menghadapi keterbatasan kemampuan

komunikasi, khususnya dalam penggunaan bahasa asing dan pemahaman terhadap standar keamanan pariwisata modern. Seorang *pecalang* yang bertugas di kawasan wisata mengungkapkan, "Kami sering kesulitan berkomunikasi dengan wisatawan asing karena tidak bisa bahasa Inggris. Kalau mereka bertanya atau ada masalah, kami hanya bisa menggunakan bahasa isyarat atau meminta bantuan pemandu wisata. Kadang wisatawan juga tidak paham aturan adat karena kami tidak bisa menjelaskan dengan baik" (Wawancara dengan *Pecalang* Komang Sastrawan, 22 Januari 2026). Permasalahan komunikasi ini berdampak pada efektivitas pengawasan dan pelayanan keamanan kepada wisatawan, serta berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang dapat merusak citra pariwisata dan hubungan antarbudaya. Seorang pelaku usaha pariwisata menambahkan, "Kami sering membantu *pecalang* menerjemahkan ketika ada wisatawan asing yang kebingungan atau melakukan pelanggaran aturan adat. Sebenarnya akan lebih baik jika *pecalang* bisa berbahasa asing dasar agar mereka bisa berkomunikasi langsung dengan wisatawan tanpa perantara" (Wawancara dengan Pelaku Usaha Agus Suhardana, 27 Januari 2026). Hal ini sejalan dengan temuan Timothy (2021) bahwa komunikasi lintas budaya merupakan keterampilan krusial dalam pengelolaan pariwisata berbasis warisan budaya, di mana ketidakmampuan berkomunikasi secara efektif dapat menyebabkan konflik dan pengalaman wisata yang kurang memuaskan. Selain itu, Cole (2018) menekankan bahwa dalam pariwisata berbasis komunitas, kemampuan masyarakat lokal untuk berkomunikasi dengan wisatawan dari berbagai latar belakang budaya sangat menentukan keberhasilan interaksi sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan komunikasi *pecalang* tidak hanya penting untuk aspek keamanan, tetapi juga untuk memperkaya pengalaman wisatawan dalam memahami dan menghargai budaya lokal (Darma Putra, 2019).

c. Ketegangan Antara Nilai Tradisional dan Tuntutan Profesionalisme Modern

Ketiga, perkembangan pariwisata global menuntut sistem keamanan yang lebih profesional dan adaptif, sementara pola kerja *pecalang* masih didominasi nilai *ngayah* atau pengabdian sukarela berbasis tradisi adat. Hal ini menimbulkan ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan profesionalisme keamanan pariwisata modern. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang *pecalang* senior, "Kami ingin tetap menjaga tradisi *ngayah* karena itu sudah turun-temurun. Tapi kami juga sadar bahwa pariwisata sekarang makin maju dan makin kompleks masalahnya. Kadang kami bingung, antara tetap memegang tradisi atau harus berubah mengikuti zaman" (Wawancara dengan Kelian *Pecalang* Komang Sumantara, 23 Januari 2026). Tantangan ini sejalan dengan temuan Higgins-Desbiolles (2018) yang menyatakan bahwa pariwisata berkelanjutan memerlukan keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai lokal dengan adaptasi terhadap standar dan tuntutan global, serta pandangan Cole (2018) bahwa pengelolaan pariwisata berbasis komunitas harus mampu menjawab tantangan modernisasi tanpa kehilangan identitas kulturalnya. Penelitian Picard (2017) mengenai pariwisata budaya di Bali juga menunjukkan bahwa dialog antara tradisi dan modernitas merupakan keniscayaan yang memerlukan institusi adat yang adaptif dan mampu mempertahankan esensi budaya di tengah perubahan. Hal ini diperkuat oleh Suryawan (2021) bahwa desa adat di Bali memiliki peran strategis dalam menjaga identitas budaya di tengah arus globalisasi, namun memerlukan strategi adaptasi yang tepat agar tidak kehilangan relevansi. Ketegangan antara tradisi dan modernitas ini mencerminkan apa yang oleh Fletcher et al. (2019) disebut sebagai tantangan *degrowth* dalam pariwisata, di mana pertumbuhan pariwisata yang tidak terkendali

dapat mengancam keberlanjutan sosial dan budaya komunitas lokal.

d. Dinamika Perubahan Perilaku Wisatawan

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi pariwisata memunculkan tantangan baru bagi *pecalang*, terutama dalam menghadapi perubahan perilaku wisatawan dan meningkatnya kompleksitas keamanan destinasi wisata. Berdasarkan wawancara dengan wisatawan dan pelaku usaha, beberapa perilaku wisatawan yang menjadi perhatian *pecalang* antara lain ketidakpatuhan terhadap aturan berpakaian di kawasan suci, perusakan lingkungan, pelanggaran zona terlarang, serta perilaku tidak sopan saat upacara adat berlangsung. Seorang wisatawan domestik mengungkapkan, "Saya melihat *pecalang* menegur beberapa wisatawan asing yang memakai pakaian terlalu minim di dekat pura. Mereka terlihat kebingungan karena tidak mengerti bahasa Indonesia. Untung ada pemandu yang membantu menjelaskan" (Wawancara dengan Wisatawan Domestik Ibu Dwik Rahayu asal Jember Jawa Timur, 29 Januari 2026). Perubahan perilaku wisatawan ini sejalan dengan temuan Hampton & Jeyacheya (2020) bahwa pariwisata massal di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil membawa tantangan baru dalam pengelolaan lingkungan dan sosial, termasuk perilaku wisatawan yang sering tidak sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Penelitian Ardika (2018) juga menekankan bahwa pariwisata budaya Bali menghadapi tantangan dalam menjaga kesakralan dan keharmonisan sosial akibat meningkatnya volume wisatawan dan diversifikasi perilaku mereka. Kondisi ini menuntut *pecalang* untuk tidak hanya menguasai aspek keamanan fisik, tetapi juga memiliki pemahaman tentang psikologi wisatawan dan strategi komunikasi persuasif untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi (Timothy, 2021).

e. Rekomendasi Penguatan Kapasitas *Pecalang*

Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan kapasitas *pecalang* melalui berbagai program pembinaan yang terencana dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan penelitian dan masukan dari para informan, beberapa rekomendasi penguatan kapasitas *pecalang* yang dapat dilakukan antara lain: (1) Pelatihan Hukum dan Tata Kelola Keamanan Pariwisata, mencakup pemahaman tentang peraturan perundang-undangan terkait pariwisata, hak dan kewajiban aparat keamanan adat, prosedur penanganan konflik, serta pemahaman tentang standar keamanan pariwisata internasional; (2) Pelatihan Komunikasi Lintas Budaya, khususnya kemampuan berbahasa asing (minimal Bahasa Inggris dasar), teknik komunikasi efektif dengan wisatawan dari berbagai latar belakang budaya, serta pemahaman tentang etika dan sensitivitas budaya dalam interaksi dengan wisatawan; (3) Manajemen Keamanan Wisata, meliputi teknik pengawasan dan patroli, prosedur tanggap darurat, penanganan wisatawan bermasalah, serta penggunaan teknologi keamanan dasar seperti CCTV dan sistem komunikasi; dan (4) Peningkatan Koordinasi dengan Aparat Keamanan Formal dan Pelaku Industri Pariwisata, melalui pertemuan rutin, pembagian peran dan tanggung jawab, serta sistem pelaporan yang terintegrasi. Seorang aparat kepolisian merekomendasikan, "Kami mendukung adanya pelatihan bagi *pecalang*, terutama tentang prosedur keamanan dan komunikasi. Kalau *pecalang* lebih terlatih, koordinasi dengan kami akan lebih baik dan penanganan masalah keamanan wisata bisa lebih cepat dan tepat" (Wawancara dengan Aparat Kepolisian Aipda I Gede Astawa, 30 Januari 2026). Rekomendasi ini sejalan dengan kerangka *sustainable tourism governance* yang dikemukakan oleh Bramwell & Lane (2019) yang menekankan pentingnya kapasitas kelembagaan, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan pengembangan sumber daya

manusia dalam tata kelola pariwisata berkelanjutan. Penelitian Dewi (2019) juga menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan dan pendampingan merupakan faktor kunci keberhasilan *community-based tourism* di Bali, di mana peningkatan kapasitas aparat keamanan adat menjadi bagian integral dari strategi pemberdayaan komunitas.

Pemerintah daerah dan desa adat perlu membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan agar *pecalang* mampu beradaptasi dengan perkembangan pariwisata global tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khasnya. Sebagaimana disarankan oleh Darma Putra (2019), pengelolaan pariwisata berkelanjutan di Bali memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku industri untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang harmonis dan berkeadilan. Penelitian Rahmawati & Suarka (2021) juga menegaskan bahwa kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan harus diintegrasikan dengan kebijakan formal dan program pemberdayaan yang terstruktur, sehingga nilai-nilai tradisional tidak tergerus oleh modernisasi, tetapi justru diperkuat dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pariwisata Bali. Dengan demikian, penguatan kapasitas *pecalang* bukanlah upaya untuk menghilangkan nilai-nilai adat, melainkan untuk memperkuat peran mereka dalam menghadapi tantangan pariwisata modern, dengan tetap mempertahankan identitas kultural dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat Bali (Utama, 2017; Yoeti, 2016). Pendekatan ini sejalan dengan konsep *reframing sustainable tourism* yang dikemukakan oleh McCool & Bosak (2016) bahwa keberlanjutan pariwisata memerlukan transformasi kelembagaan yang adaptif, inklusif, dan berakar pada nilai-nilai lokal.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran strategis *pecalang*,

landasan hukum dan legitimasi kelembagaan, serta tantangan pemberdayaan dan rekomendasi penguatan kapasitas di Desa Adat Pemuteran, dapat disimpulkan bahwa *pecalang* memiliki peran yang signifikan dan multidimensi dalam mendukung pariwisata berkelanjutan berbasis kearifan lokal di Bali. Dari aspek peran strategis, *pecalang* telah mengalami perluasan fungsi dari sekadar aparat keamanan tradisional dalam kegiatan adat dan keagamaan menjadi bagian integral dari sistem keamanan sosial dalam aktivitas pariwisata, yang mencakup pengawasan aktivitas wisatawan, perlindungan kawasan suci dan area sakral, serta fungsi mediasi sosial yang menjembatani kepentingan masyarakat adat dengan dinamika industri pariwisata modern. Keberadaan *pecalang* terbukti berkontribusi signifikan terhadap terciptanya rasa aman bagi masyarakat lokal maupun wisatawan, sekaligus memperkaya pengalaman wisatawan dalam memahami budaya lokal, yang pada akhirnya mendukung terciptanya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Dari aspek landasan hukum dan legitimasi kelembagaan, keberadaan dan peran *pecalang* mendapatkan pengakuan formal melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan *awig-awig* Desa Adat Pemuteran, yang menunjukkan sinergi antara hukum adat dan hukum negara dalam menciptakan tata kelola keamanan pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis kearifan lokal, serta tercermin dalam kolaborasi antara *pecalang* dengan aparat keamanan formal seperti kepolisian yang menunjukkan model pengamanan terpadu.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi *pecalang*, meliputi keterbatasan sumber daya manusia akibat sistem *ngayah* yang bersifat sukarela, keterbatasan kemampuan komunikasi lintas budaya dan bahasa asing, ketegangan antara nilai-nilai tradisional dengan tuntutan profesionalisme keamanan pariwisata modern,

serta dinamika perubahan perilaku wisatawan yang semakin kompleks. Kondisi ini menuntut adanya penguatan kapasitas *pecalang* melalui pelatihan hukum dan tata kelola keamanan pariwisata, pelatihan komunikasi lintas budaya, manajemen keamanan wisata, serta peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan formal dan pelaku industri pariwisata. Pemerintah daerah dan desa adat perlu membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan agar *pecalang* mampu beradaptasi dengan perkembangan pariwisata global tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khasnya. Dengan demikian, pemberdayaan *pecalang* merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pariwisata di Bali, sekaligus melestarikan budaya dan hukum adat di tengah arus globalisasi dan modernisasi pariwisata. Penelitian ini merekomendasikan adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas program pelatihan *pecalang*, model pengelolaan keamanan pariwisata berbasis kearifan lokal di desa adat lainnya di Bali, serta kajian komparatif tentang peran lembaga keamanan adat di berbagai destinasi pariwisata di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ardika, I. W. (2018). *Kepariwisataan budaya Bali: Refleksi dan harapan*. Denpasar: Udayana University Press.
- Arida, I. N. S. (2017). Pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Kajian Bali*, 7(2), 45-58.
- Bali Provincial Government. (2019). *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali*. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali.
- Bramwell, B., & Lane, B. (2019). Sustainable tourism governance: Concepts and issues. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(7), 917-922.
- Cole, S. (2018). Water worries: An intersectional feminist political ecology of tourism and

- water in Bali. *Annals of Tourism Research*, 67, 14-24.
- Darma Putra, I. N. (2019). Bali dan pariwisata berkelanjutan di era globalisasi. *Jurnal Kajian Bali*, 9(1), 1-16.
- Dewi, M. H. U. (2019). Community-based tourism in Bali: Empowering local community and preserving culture. *E-Journal of Tourism*, 6(1), 25-37.
- Fitriani, N. K., & Sudibya, D. G. (2021). Eksistensi *pecalang* dalam sistem keamanan adat Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(3), 412-425.
- Fletcher, R., Murray Mas, I., Blanco-Romero, A., & Blázquez-Salom, M. (2019). Tourism and degrowth: An emerging agenda for research and praxis. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(12), 1745-1763.
- Hampton, M. P., & Jeyacheya, J. (2020). Tourism-dependent small islands, inclusive growth, and the Blue Economy. *One Earth*, 2(1), 8-10.
- Higgins-Desbiolles, F. (2018). Sustainable tourism: Sustaining tourism or something more? *Tourism Management Perspectives*, 25, 157-160.
- Lansing, J. S. (2017). *Perfect order: Recognizing complexity in Bali*. Princeton University Press.
- Mardika, I. N. (2020). Legal pluralism dalam penguatan desa adat di Bali. *Jurnal Hukum Prasada*, 7(2), 115-128.
- McCool, S. F., & Bosak, K. (2016). *Reframing sustainable tourism*. Springer.
- Nugroho, I., Negara, P. D., & Yuniar, H. R. (2018). The planning and the development of the ecotourism and tourism village in Indonesia: A policy review. *Journal of Socioeconomics and Development*, 1(1), 43-51.
- Picard, M. (2017). *Bali: Pariwisata budaya dan budaya pariwisata*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Putra, I. B. W. (2022). Peran *pecalang* dalam menjaga keamanan wilayah adat di Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(2), 220-231.
- Rahmawati, P. I., & Suarka, F. M. (2021). Kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Bali. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 8(1), 75-92.
- Saskara, I. A. N., & Marhaeni, A. A. I. N. (2020). Community participation in sustainable tourism development in Bali. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 11(5), 1234-1243.
- Setiadi, D. (2019). Hukum adat dan pluralisme hukum di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(3), 399-412.
- Suansri, P. (2016). *Community based tourism handbook*. Bangkok: Responsible Ecological Social Tours Project.
- Suryawan, I. N. (2021). Desa adat dan penguatan identitas budaya Bali di era pariwisata global. *Jurnal Kajian Bali*, 11(2), 233-248.
- Timothy, D. J. (2021). *Cultural heritage and tourism: An introduction*. Channel View Publications.
- UNWTO. (2020). *Sustainable development of tourism*. Madrid: World Tourism Organization.
- Utama, I. G. B. R. (2017). *Pemasaran pariwisata*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Warren, C. (2018). Adat and the uses of customary law in Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 46(4-5), 411-437.
- Yoeti, O. A. (2016). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Jakarta: Balai Pustaka.